

Standar Penilaian Pembelajaran IAILM Suryalaya

Paragraf 6

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan Mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi pada akhir program sarjana, ujian tesis pada akhir program magister, dan ujian disertasi pada akhir program doktor.
- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan angka dan huruf.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
 - (5) Program penyampaian mata kuliah disajikan selama lima bulan atau 20 minggu dengan rincian: 16 minggu penyampaian mata kuliah, 2 minggu ujian akhir semester, 1 minggu ujian tengah semester, dan 1 minggu masa tekun.
 - (6) Perkuliahan dilakukan dengan cara tatap muka, pemberian tugas terstruktur, dan penyelesaian tugas mandiri oleh mahasiswa. Alokasi waktu perkuliahan disesuaikan dengan bobot SKS setiap mata kuliah. Misalnya mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang bobot kreditnya 3 sks, maka:

Tatap muka	: 3 x 50 menit = 150 menit/minggu
Tugas Terstruktur	: 3 x 60 menit = 180 menit/minggu
Tugas Mandiri	: <u>3 x 60 menit = 180 menit/minggu</u>
Jumlah seluruhnya	510 menit/minggu

Waktu yang dibutuhkan oleh mata kuliah Filsafat Hukum Islam dalam satu semester adalah 20 minggu x 510 menit = 10.200 menit

Sistem dan Proses Pembelajaran

A. Umum

1. Perkuliahan menganut Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggara program pendidikan dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester (SKS)
2. Semester merupakan ukuran waktu yang menyatakan lamanya penyelenggaraan program pendidikan. Satu semester mencakup 20 minggu.
3. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang menyatakan besarnya harga beban studi yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pengakuan atas keberhasilan akademiknya dan besarnya beban kerja tenaga pengajar.

B. Beban Mata Kuliah

Beban studi untuk program, S-I adalah 144 -160 sks. Ia diberikan dalam jangka waktu delapan semester (4 tahun) dan harus diselesaikan paling lambat empat belas semester (7 tahun) termasuk penulisan skripsi.

Beban studi program S-1 untuk setiap semester berkisar antara 12-24 sks dan untuk semester pertama maksimal 24 sks. Untuk semester kedua dan selanjutnya ditentukan berdasarkan IP (indek prestasi) yang diperoleh mahasiswa pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Mahasiswa yang memiliki IP	3.00 – 4.00 maksimal 24 sks
	2.00 - 2.99 maksimal 20 sks
	1.00 - 1.99 maksimal 16 sks

Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 75 % perkuliahannya diperbolehkan mengikuti KKN dan mengajukan Usulan Penelitian (UP). Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program studinya diperbolehkan mengikuti ujian komprehensif dan ujian munaqasah.

C. Bobot Kredit

Setiap mata kuliah memiliki bobot kredit dengan harga Satuan Kredit Semester (SKS). Besarnya SKS untuk setiap mata kuliah berbeda satu sama lain. Harga (bobot) perkuliahan satuan SKS adalah:

- a. Tatap muka di kelas secara terjadwal adalah 50 menit
- b. Tugas akademik terstruktur adalah tugas yang diberikan oleh dosen dengan alokasi waktu selama 60 menit.

